### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 003/SPK/KILDEV/III/05.2023

Pada hari ini, Mingu 14 Mei 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutawakkil Alallah
NIK : 3529191911020002
Jabatan : Programmer (Developer)

Alamat : RT 001/RW 001, Dsn. Dik Kodik, Ds. Gapura Timur, Kec. Gapura, Kab. Sumenep,

Jawa Timur. 69472

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA** 

Nama : Ahmad Redho RivaiNIK : 1673052904950004Jabatan : Programmer (Developer)

Alamat : RT 003/RW 001, Jl. Segaran LR Kuninan 137, Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota

Palembang, Sumatera Selatan. 30124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK** 

KEDUA

Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama untuk membuat **Integrasi Payment (Bank BSI)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL I MASA BERLAKU PERJANJIAN

Kedua belah pihak sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak surat ini ditandatangani sampai dengan kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing.

## PASAL II JENIS PEKERJAAN

Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** menunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk membuat **Integrasi Payment** (**Bank BSI**), Proyek ini akan diselesaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah proses pembayaran pertama diterima.

# PASAL III BIAYA DAN TAHAP PEMBAYARAN

- 1. Total biaya pengerjaan yang harus dibayarkan transfer oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar Rp. 800.000 (terbilang: delapan ratus ribu rupiah).
- 2. **PIHAK KEDUA** memberi imbalan kepada **PIHAK PERTAMA** atas pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada PASAL II sejumlah Rp. 800.000 (terbilang: delapan ratus ribu rupiah).

- 3. Pembayaran tahap pertama sejumlah Rp. 300.000 (terbilang : tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan transfer oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat Surat Perjanjian ini ditandatangani. Jumlah ini adalah pembayaran sebesar 37.5% dari total biaya pembuatan **Integrasi Payment (Bank BSI)**.
- 4. Pembayaran tahap kedua sejumlah Rp. 500.000 (terbilang : lima ratus ribu rupiah) dibayarkan transfer oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat proses serah terima. Jumlah ini adalah sisa pembayaran dari total biaya pengerjaan yang telah disetujui.

Surat Perjanjian ini dinyatakan batal apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu dan jumlah sebagaimana yang tercantum pada PASALIII butir 2, 3, 4 dan 5.

Apabila setelah Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani terjadi pembatalan oleh **PIHAK KEDUA**, maka seluruh pembayaran yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dikembalikan dan seluruh hasil pengerjaan adalah menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

Transfer pembayaran dapat melalui rekening atas:

Nama : Mutawakkil Alallah Bank : Bank Central Asia (BCA)

No. Rekening : 0391659841

## PASAL IV KETENTUAN

- 1. Sistem yang telah dikerjakan menjadi milik **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan pelunasan pembayaran.
- 2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan sistem yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum melakukan pelunasan biaya.

**PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan ulang sistem atau menggandakan sistem yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** lebih dari 1 kali tanpa adanya persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

# PASAL V SANKSI

- Jika PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari PIHAK KEDUA, maka pembayaran dikembalikan sebesar nilai yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh **PIHAK KEDUA**, pembayaran yang telah dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dikembalikan.
- 3. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan persetujuan yang telah dibuat maka pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi

#### **PASAL VI**

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## PASAL VII LAIN-LAIN

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Mutawakkil Alallah

Ahmad Redho Rivai